



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU - 174.AH.01.07.Tahun 2013

TENTANG

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Delila Kania, SH Nomor 24/ex-01/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 perihal permohonan pengesahan pendirian perkumpulan.
- Mengingat : 1. Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum;
2. Pasal 1653, Pasal 1654, dan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :
ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN INDONESIA disingkat AP3KnI

NPWP. 02.972.370.7-428.000
berkedudukan di Gegerkalong Girang 133, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, sesuai Akta Nomor 4 tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Delila Kania, SH berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 September 2013

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

